



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2432 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 telah ditetapkan pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilaksanakan mengingat perlu adanya penyempurnaan sistem aplikasi dan masih perlu sosialisasi dan waktu pembelajaran pelaporan, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
- KESATU : Memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan besaran sebagai berikut :
- a. RT diberikan sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. RW diberikan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA : Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan uang kehormatan atau gaji melainkan sebagai penunjang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan/atau RW yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Penatausahaan keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan pada kegiatan belanja RT/RW dengan kode rekening 5.2.2.03.80.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 6 April 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2432 TAHUN 2016
Tanggal 25 Oktober 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. Penggunaan.

Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW dipergunakan untuk :

1. Kegiatan administrasi tata usaha organisasi RT/RW;
2. Kegiatan RT/RW, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga;
3. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT/RW;
4. Kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan mendukung kegiatan sosial warga;
5. Kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan; dan
6. Mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berada di lingkungan RT/RW.

II. Penyaluran.

Penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW diberikan setiap triwulan dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir triwulan. Bentuk pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW ditandatangani oleh RT/RW, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Lurah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (sebagaimana Format A terlampir)

III. Pertanggungjawaban Keuangan.

Tata Cara penyampaian pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT).
Hasil penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan uang sebagaimana format B terlampir serta dikirim melalui RW per triwulan setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya ke Rukun Warga (RW).
Bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah dihimpun dalam bentuk laporan dan disimpan dengan baik pada sekretariat RT untuk sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan.
2. Penyampaian Laporan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Warga (RW).
Hasil penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RW dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan uang sebagaimana format B terlampir serta disampaikan ke Lurah per triwulan setiap tanggal 7 pada bulan berikutnya, bersama dengan laporan pertanggungjawaban dari RT di wilayah RW bersangkutan.
Bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah dihimpun dalam bentuk laporan dan disimpan dengan baik pada Sekretariat RW untuk sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan.

✓

3. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi ditandatangani oleh RT/RW, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Lurah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (sebagaimana Format B terlampir).
4. Apabila pada akhir triwulan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 1, angka 2 dan angka 3, maka Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW pada triwulan berikutnya tidak diberikan.
5. Apabila dalam periode waktu tertentu tidak juga dapat dipertanggungjawabkan, Lurah dapat melakukan evaluasi dan dapat mempertimbangkan untuk mengganti Ketua RT/RW.
6. Apabila dalam penggunaan uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW terdapat sisa dalam pertanggungjawaban dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka sisa sebagaimana dimaksud harus disetor kembali ke Kas Umum Daerah Melalui Bendahara Pengeluaran Kelurahan.

IV. Pembagian Tugas

1. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (Asisten Pemerintahan pada Kota/Kabupaten Administrasi).
 - a. Membantu dan memonitor penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW di kelurahan pada masing-masing kecamatan; dan
 - b. Mengoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT/RW yang menerima Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul.
2. Tingkat Kecamatan (Camat)
 - a. Membantu dan memonitor penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW pada masing-masing Kelurahan; dan
 - b. Mengoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT/RW yang menerima Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul.
3. Tingkat Kelurahan (Lurah).
 - a. Menyampaikan data RT/RW terkini jumlah dan nama Ketua RT/RW yang menerima Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW serta segera melaporkan segala perubahan Ketua RT/RW karena peremajaan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT/RW secara administrasi oleh Lurah kepada Camat dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Setko/Setkab Administrasi dan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Membimbing dan mengawasi penggunaan uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

r

- c. Menyampaikan data terbaru dan laporan kondisi penggunaan dan pertanggungjawaban uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW; dan
- d. Melaporkan kepada Walikota/Bupati atas pelaksanaan pemberian uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW dan mempertimbangkan serta evaluasi terhadap Ketua RT/RW atas pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA